

TIM – PENGELOLAAN – PENYELAMATAN ARSIP

2025

KPT 11 THN 2025, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG TIM PENGELOLAAN DAN PENYELAMATAN ARSIP DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk mendukung pengelolaan dan penyelamatan arsip pemilu dan pemilihan serta upaya ketersediaan arsip yang autentik dan akuntabel di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 43 Tahun 2009; PP No. 28 Tahun 2012; Peraturan KPU No. Tahun 2014; Peraturan ANRI No.9 Tahun 2018; Peraturan KPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU No. 12 Tahun 2023; Peraturan KPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU No. 21 Tahun 2023; Peraturan KPU No. 7 Tahun 2021; Peraturan KPU No. 17 Tahun 2023; Kep KPU No.1037 Tahun 2024;
- Keputusan Komisi ini menetapkan Tim Pengelolaan dan Penyelamatan Arsip di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 26 Juni 2025.
- Lamp : 3 Hlm